



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu;
Tempat lahir : Saptamarga;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mattirowali Desa Saptamarga Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Operator Excavator);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/39/V/2018/Resnarkoba;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 0 Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
- 1 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar H.R., S.H., dan Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/LBH Lamaranginang berkedudukan di Jalan Dusun Salukarondang Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.Pid/PH/2018/PN Msb., tanggal 17 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb., tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb., tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Agung Renaldi Alias Agung bin Muhammad Abdu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik klip bening tergulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika janis shabu dengan berat netto shabu sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram;
 2. 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam;
 3. 1 (satu) buah botol kaca kecil/pireks yang patah;
 4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih;
 5. 1 (satu) buah pengantar api yang terbuat dari aluminum foil rokok;
 6. 2 (dua) buah korek api gas;
 7. 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai;
 8. 4 (empat) buah pipet warna putih;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan simcardnya nomor 085146297056;

10. 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simcardnya nomor 085145245796;

11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna hitam putih;

12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yogi Geofani Alias Yogi Bin Supardi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya, Terdakwa ingin membantu kedua orangtua Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 23.00 WITA ketika Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supardi berboncengan sepeda motor dari daerah transat Desa Lampuawa hendak pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kanjiro Desa Saptamarga dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dihubungi oleh saudara Jasdin (DPO) melalui handphone dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta janji akan bertemu di Jalan Pramuka untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu dimaksud, selanjutnya setelah dihubungi oleh saudara Jasdin kemudian Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan shabu-shabu dengan mengatakan *"adakah barangmu yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena ada temanku yang ambil"* dan janji akan bertemu di SPBU Cakkuruddu;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi menuju ke SPBU Cakkuruddu untuk bertemu dengan saksi Elan Bin Sumal, dan berselang 15 (lima belas) menit berada di depan SPBU Cakkaruddu kemudian saksi Elan Bin Sumal datang lalu menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan *"Elan bisakah besokpi saya bayari"* dan dijawab oleh saksi Elan Bin Sumal *"pergi mako ambil uang dulu"* sehingga saat itu Terdakwa menuju ke Jalan Pramuka untuk mengambil uang sedangkan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama dengan saksi Elan Bin Sumal menunggu di depan SPBU tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Pramuka tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa yang kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di mana saat pengeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) potongan botol kecil/pireks, 1 (satu) buah gulungan aliminum foil rokok, 2 (dua) buah korek api dan di dalam saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih yang selanjutnya Anggota Kepolisian mengintrogasi Terdakwa dengan mengatakan *"mana barangmu"* dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"tidak ada barangku pak"* selanjutnya Anggota Kepolisian



kembali bertanya dengan mengatakan “*dimanako ambil barang*” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “*orangnya sementara menunggu di SPBU Cakkaruddu*” selanjutnya Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa lalu menuju ke SPBU Cakkaruddu;

- Bahwa pada saat saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama dengan saksi Elan Bin Sumal menunggu Terdakwa di depan SPBU Cakkaruddu saat itu saksi Elan Bin Sumal menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi untuk disimpan dan berselang beberapa lama kemudian datang Anggota Kepolisian sehingga saat itu saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi langsung membuang 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke tanah tepatnya di belakang tempat saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi duduk yang selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di mana saat penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 1(satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu berada di tanah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat pada diri saksi Elan Bin Sumal yang selanjutnya Anggota Kepolisian mengamankan saksi saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama dengan saksi Elan Bin Sumal beserta dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 (nol koma nol tujuh satu gram) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi tidak memiliki surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 23.00 WITA ketika Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi berboncengan sepeda motor dari daerah transat Desa Lampuawa hendak pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kanjiro Desa Saptamarga dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dihubungi oleh saudara Jasdin (DPO) melalui handphone dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta janji akan bertemu di Jalan Pramuka untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu dimaksud, selanjutnya setelah dihubungi oleh saudara Jasdin kemudian Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan shabu-shabu dengan mengatakan *"adakah barangmu yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena ada temanku yang ambil"* dan janji akan bertemu di SPBU Cakkuruddu;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi menuju ke SPBU Cakkuruddu untuk bertemu dengan saksi Elan Bin Sumal, dan berselang 15 (lima belas) menit berada di depan SPBU Cakkuruddu kemudian saksi Elan Bin Sumal datang lalu menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan *"Elan bisakah besokpi saya bayari"* dan dijawab oleh saksi Elan Bin Sumal *"pergi mako ambil uang dulu"* sehingga saat itu Terdakwa menuju ke Jalan Pramuka untuk mengambil uang sedangkan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama dengan saksi Elan Bin Sumal menunggu di depan SPBU tersebut;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



- Bahwa ketika Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Pramuka tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa yang kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di mana saat penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) potongan botol kecil/pireks, 1 (satu) buah gulungan aliminum foil rokok, 2 (dua) buah korek api dan di dalam saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih yang selanjutnya Anggota Kepolisian mengintrogasi Terdakwa dengan mengatakan "*mana barangmu*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*tidak ada barangku pak*" selanjutnya Anggota Kepolisian kembali bertanya dengan mengatakan "*dimanako ambil barang*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*orangnya sementara menunggu di SPBU Cakkaruddu*" selanjutnya Anggota Kepolisian mengamankan saksi Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu lalu menuju ke SPBU Cakkaruddu;

- Bahwa pada saat saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama dengan saksi Elan Bin Sumal menunggu Terdakwa di depan SPBU Cakkaruddu saat itu saksi Elan Bin Sumal menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi untuk disimpan dan berselang beberapa lama kemudian datang Anggota Kepolisian sehingga saat itu saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi langsung membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke tanah tepatnya di belakang tempat saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi duduk yang selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di mana saat penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 1(satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu berada di tanah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat pada diri saksi Elan Bin Sumal yang selanjutnya Anggota Kepolisian mengamankan saksi saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama dengan saksi Elan Bin Sumal beserta dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 (nol koma nol

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan satu gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi tidak memiliki surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 23.00 WITA ketika Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi berboncengan sepeda motor dari daerah transat Desa Lampuawa hendak pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kanjiro Desa Saptamarga dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dihubungi oleh saudara Jasdin (DPO) melalui handphone dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta janji akan bertemu di Jalan Pramuka untuk mengambil uang pembelian shabu-shabu dimaksud, selanjutnya setelah dihubungi oleh saudara Jasdin kemudian Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) untuk memesan shabu-shabu dengan mengatakan "*adakah barangmu yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu*

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) karena ada temanku yang ambil” dan janji akan bertemu di SPBU Cakkaruddu;

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi menuju ke SPBU Cakkaruddu untuk bertemu dengan saksi Elan Bin Sumal, dan berselang 15 (lima belas) menit berada di depan SPBU Cakkaruddu kemudian saksi Elan Bin Sumal datang lalu menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan *“Elan bisakah besokpi saya bayari”* dan dijawab oleh saksi Elan Bin Sumal *“pergi mako ambil uang dulu”* sehingga saat itu Terdakwa menuju ke Jalan Pramuka untuk mengambil uang sedangkan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama dengan saksi Elan Bin Sumal menunggu di depan SPBU tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Pramuka tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa yang kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di mana saat pengeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) potongan botol kecil/pireks, 1 (satu) buah gulungan aliminum foil rokok, 2 (dua) buah korek api dan di dalam saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih yang selanjutnya Anggota Kepolisian mengintrogasi Terdakwa dengan mengatakan *“mana barangmu”* dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *“tidak ada barangku pak”* selanjutnya Anggota Kepolisian kembali bertanya dengan mengatakan *“dimanako ambil barang”* dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *“orangnya sementara menunggu di SPBU Cakkaruddu”* selanjutnya Anggota Kepolisian mengamankan saksi Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu lalu menuju ke SPBU Cakkaruddu;

- Bahwa pada saat saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama dengan saksi Elan Bin Sumal menunggu Terdakwa di depan SPBU Cakkaruddu saat itu saksi Elan Bin Sumal menyerahkan 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi untuk disimpan dan berselang beberapa lama kemudian datang Anggota Kepolisian sehingga saat itu saksi Yogi Giofani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yogi Bin Supardi langsung membuang 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke tanah tepatnya di belakang tempat saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi duduk yang selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di mana saat penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan 1(satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu berada di tanah dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat pada diri saksi Elan Bin Sumal yang selanjutnya Anggota Kepolisian mengamankan saksi saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama dengan saksi Elan Bin Sumal beserta dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 (nol koma nol tujuh satu gram) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening tergulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto shabu sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram;
2. 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam;
3. 1 (satu) buah botol kaca kecil/pireks yang patah;
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah pengantar api yang terbuat dari aluminum foil rokok;
6. 2 (dua) buah korek api gas;
7. 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai;
8. 4 (empat) buah pipet warna putih;
9. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan simcardnya nomor 085146297056;
10. 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simcardnya nomor 085145245796;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna hitam putih;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih merah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab 2202/NNF/V/2018 tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi Aris, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Simpang 3 (tiga) Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Elan Bin Sumal pada bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.20 WITA bertempat di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkotika jenis shabu yang diterima Satresnarkoba Polres Luwu Utara dan dari informasi tersebut Saksi mengetahui bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan kemudian Saksi bersama-sama dengan tim pergi ke lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yang pertama ditangkap adalah Terdakwa dan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih, 1 (satu) potongan botol kecil/pireks, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil rokok, 2 (dua) buah korek gas sedangkan pada saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih beserta simcard nomor 085146297056;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu masih ada pada saksi Elan Bin Sumal yang sedang menunggu bersama-sama dengan saksi saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan tim berangkat menuju SPBU Cakkaruddu dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal, Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada di tanah tepat di belakang saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi di mana narkoba jenis shabu tersebut dibuang oleh saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi pada waktu Saksi datang untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Elan Bin Sumal yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diberikan saksi Elan Bin Sumal kepada saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi untuk saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi simpan sebelum Saksi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sebelum ditangkap ditelepon oleh saudara Jasdin yang memesan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal untuk membeli narkoba jenis shabu dan transaksi jual beli shabu tersebut akan dilakukan di SPBU Cakkaruddu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Wilwan Hayata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Simpang

3 (tiga) Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Elan Bin Sumal pada bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.20 WITA bertempat di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkotika jenis shabu yang diterima Satresnarkoba Polres Luwu Utara dan dari informasi tersebut Saksi mengetahui bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan kemudian Saksi bersama-sama dengan tim pergi ke lokasi;

- Bahwa pada awalnya yang pertama ditangkap adalah Terdakwa dan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih, 1 (satu) potongan botol kecil/pireks, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil rokok, 2 (dua) buah korek gas sedangkan pada saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih beserta simcard nomor 085146297056;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu masih ada pada saksi Elan Bin Sumal yang sedang menunggu bersama-sama dengan saksi saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan tim berangkat menuju SPBU Cakkaruddu dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal, Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada di tanah tepat di belakang saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi di mana narkoba jenis shabu tersebut dibuang oleh saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi pada waktu Saksi datang untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Elan Bin Sumal yang dipesan oleh Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diberikan saksi Elan Bin Sumal kepada saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi untuk saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi simpan sebelum Saksi datang melakukan penangkapan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa sebelum ditangkap ditelepon oleh saudara Jasdin yang memesan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal untuk membeli narkoba jenis shabu dan transaksi jual beli shabu tersebut akan dilakukan di SPBU Cakkaruddu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, baru kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi;

.....Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.20 WITA bertempat di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;



.....Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal dan Terdakwa karena transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal dan Terdakwa;

.....Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pukul 22.30 WITA Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa untuk menemani Saksi mengantar makanan dan rokok kepada orang tua Saksi ke Desa Lampuawa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Fino milik Terdakwa;

.....Bahwa di perjalanan Saksi mendengar Terdakwa menghubungi seseorang untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan melalui handphone *"adalah barangmu yang harda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena ada temanku yang mau ambil"*;

.....Bahwa Saksi ikut menemani Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu di SPBU Cakkaruddu, pada waktu melakukan transaksi Terdakwa mengatakan *"bisakah besokpi baru saya bayar karena belum ada uangnya yang saya bawa"* kemudian dijawab oleh saksi Elan Bin Sumal *"pergimi ko ambil uang dulu"* sehingga Terdakwa pergi dan Saksi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal menunggu di SPBU Cakkaruddu;

.....Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi Elan Bin Sumal menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi untuk Saksi simpan dan kemudian datang Anggota Kepolisian sehingga Saksi membuang paket narkoba jenis shabu tersebut ke tanah di belakang Saksi;

.....Bahwa setelah Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan, Anggota Kepolisian menemukan pake narkoba jenis shabu yang Saksi buang tersebut;

.....Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui bahwa yang saksi Elan Bin Sumal berikan kepada Saksi adalah narkoba jenis shabu dan Saksi juga telah mengetahui bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;



.....Bahwa narkotika jenis shabu yang telah Saksi terima dan Saksi simpan adalah dari saksi Elan Bin Sumal;

.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

.....Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan baik Saksi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Elan Bin Sumal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, baru kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi;

.....Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.20 WITA bertempat di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi dan Terdakwa karena transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi dan Terdakwa;

.....Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekirapukul 00.00 WITA



Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

.....Bahwa kemudian Saksi menghubungi saudara Remun dan menyampaikan "ada teman saya yang memesan pake 200" lalu saudara Remun menyuruh Saksi untuk datang dan mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa;

.....Bahwa kemudian Saksi pergi ke SPBU Cakkaruddu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT milik Saksi untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, di SPBU Cakkaruddu tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi, tetapi Terdakwa tidak membawa uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan meminta agar dibayar besok;

.....Bahwa Saksi menolak permintaan tersebut sehingga Terdakwa pergi kembali ke Jalan Pramuka seorang diri untuk mengambil uang pembelian dari saudara Jasdin dan pada waktu Saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi menunggu Terdakwa Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi;

.....Bahwa paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian adalah sebanyak 1 (satu) sachet yang merupakan pesanan Terdakwa;

.....Bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah diterima dan disimpan oleh saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi yang diberikan oleh Saksi sebelum Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan;

.....Bahwa saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Saksi adalah pesanan dari Terdakwa;

.....Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di tanah tepat di belakang saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi berdiri karena sebelumnya Saksi yang memegang narkoba jenis shabu tersebut namun pada waktu Saksi melihat adanya Anggota Kepolisian datang, maka Saksi memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin



Supardi yang mana kemudian dibuang oleh saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi ke tanah;

.....Bahwa

sebelumnya saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi telah mengetahui bahwa yang Saksi berikan kepada saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi adalah narkoba jenis shabu dan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi juga mengetahui bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

.....Bahwa Anggota

Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simrad nomor 085145245796 yang ditemukan di saku celana kanan Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih milik Saksi dan 1 (satu) buah tas merk Eiger yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah lubangnya terdapat pipet warna putih, 4 (empat) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan botol kecil/pireks, 1 (satu) buah gulungan aluminum foil rokok, 2 (dua) buah korek api dan di dalam saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih beserta simcard nomor 085146297056 milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino milik Terdakwa yang digunakan sebagai transportasi untuk sampai pada tempat transaksi narkoba jenis shabu tersebut;

.....Bahwa Saksi

bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

.....Bahwa pada waktu

dilakukan penangkapan baik Saksi bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu;

.....Bahwa Saksi

membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa telah pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap baru kemudian saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal;

.....Bahwa saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.20 WITA bertempat di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;

.....Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu sedang menunggu teman Terdakwa saudara Jasdin yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut yang akan dibayarkan kepada saksi Elan Bin Sumal;

.....Bahwa uang pembayaran narkoba jenis shabu yang dipesan Terdakwa kepada saksi Elan Bin Sumal adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi sebelum saudara Jasdin datang Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

.....Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pukul 00.00 WITA saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Fino milik Terdakwa dari daerah Transat Desa Lampuawa hendak pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kanjiro Desa Saptamarga dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dihubungi oleh saudara Jasdin melalui handphone yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan bertemu di Jalan Pramuka untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

.....Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh saudara Jasdin, Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal untuk memesan narkoba jenis shabu dengan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "adakah barangmu yaang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu)? Karena ada temanku ambil" dan berjanji akan bertemu di SPBU Cakkaruddu;

-.....Bahwa setelah Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal kemudian saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke SPBU Cakkaruddu untuk bertemu saksi Elan Bin Sumal;

-.....Bahwa setelah 15 (lima belas) menit berada di depan SPBU Cakkaruddu, kemudian saksi Elan Bin Sumal datang dan menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Elan bisakah besokpi saya bayari" dan dijawab oleh saksi Elan Bin Sumal "pergi mako ambil uang dulu" sehingga pada waktu itu Terdakwa pergi menuju Jalan Pramuka untuk mengambil uang sedangkan saksi Yogi Giofani Alias Yodi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal menunggu di depan SPBU Cakkaruddu;

-.....Bahwa pada waktu Terdakwa sedang menunggu di pinggir Jalan Pramuka datang Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan "mana barangmu?" dan dijawab Terdakwa "tidak ada barangku Pak" selanjutnya Anggota Kepolisian kembali bertanya dengan mengatakan "di manako ambil barang" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "orangnya sementara menunggu di SPBU Cakkaruddu" selanjutnya Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan pergi menuju SPBU Cakkaruddu;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih, 1 (satu) potongan botol kecil/pireks, 1 (satu) buah gulungan aluminum foil rokok, 2 (dua) buah korek gas sedangkan pada saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih beserta simcard nomor 085146297056;

-.....Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Elan Bin Sumal atas pesanan dari saudara Jasdin dengan keuntungan dapat memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saudara Jasdin;



.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

.....Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;

.....Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab 2202/NNF/V/2018 tanggal 6 Juni 2018, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening tergulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto shabu sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram, adalah mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aris, S.H., dan saksi Wilwan Hayata Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Simpang 3 (tiga) Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saksi Aris, S.H., dan saksi Wilwan Hayata Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Elan Bin Sumal pada bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.20 WITA bertempat di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkotika jenis shabu yang diterima Satresnarkoba Polres Luwu Utara dan dari informasi tersebut saksi Aris, S.H., dan saksi Wilwan Hayata Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara mengetahui bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara dan kemudian Saksi bersama-sama dengan tim pergi ke lokasi;

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pukul 00.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Fino milik Terdakwa dari daerah Transat Desa Lampuawa hendak pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kanjiro Desa Saptamarga dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dihubungi oleh saudara Jasdin melalui handphone yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan bertemu di Jalan Pramuka untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

-.....Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh saudara Jasdin, Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal untuk memesan narkoba jenis shabu dengan mengatakan *"adakah barangmu yaang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu)? Karena ada temanku ambil"* dan berjanji akan bertemu di SPBU Cakkaruddu;

-.....Bahwa setelah Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal kemudian saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke SPBU Cakkaruddu untuk bertemu saksi Elan Bin Sumal;

-.....Bahwa setelah 15 (lima belas) menit berada di depan SPBU Cakkaruddu, kemudian saksi Elan Bin Sumal datang dan menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"Elan bisakah besokpi saya bayari"* dan dijawab oleh saksi Elan Bin Sumal *"pergi mako ambil uang dulu"* sehingga pada waktu itu Terdakwa pergi menuju Jalan Pramuka untuk mengambil uang sedangkan saksi Yogi Giofani Alias Yodi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal menunggu di depan SPBU Cakkaruddu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu sedang menunggu teman Terdakwa saudara Jasdin yang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, untuk mengambil uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut yang akan dibayarkan kepada saksi Elan Bin Sumal;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih, 1 (satu) potongan botol kecil/pireks, 1 (satu) buah gulungan aluminum foil rokok, 2

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah korek gas sedangkan pada saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih beserta simcard nomor 085146297056;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu masih ada pada saksi Elan Bin Sumal yang sedang menunggu bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kemudian saksi Aris, S.H., dan saksi Wilwan Hayata Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara bersama-sama dengan tim berangkat menuju SPBU Cakkaruddu dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada di tanah tepat di belakang saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi di mana narkoba jenis shabu tersebut dibuang oleh saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi pada waktu saksi Aris, S.H., dan saksi Wilwan Hayata Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara bersama-sama dengan tim datang untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) sachet paket narkoba jenis shabu tersebut, ditemukan pula barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simrad nomor 085145245796 yang ditemukan di saku celana kanan saksi Elan Bin Sumal dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih milik saksi Elan Bin Sumal;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Elan Bin Sumal yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Elan Bin Sumal atas pesanan dari saudara Jasdin dengan keuntungan dapat memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saudara Jasdin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkoba

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



jenis shabu dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi- Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Ketiga: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Tentang unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa "setiap orang" atau "siapa saja" pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “setiap orang” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan membenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar terdakwa Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa unsur kedua dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa unsur ketiga terlebih dahulu;

Tentang unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, memperlihatkan unsur ini bersifat alternatif dan apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan membahas tentang unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, atau calo;

Menimbang, kemudian yang maksud dengan pialang masih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perantara dalam kegiatan jual beli;

Menimbang, kemudian yang maksud dengan makelar masih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau orang yang berjual beli barang untuk orang lain atas dasar komisi;

Menimbang, kemudian yang maksud dengan calo masih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang berjual beli barang untuk orang lain atas dasar komisi dan atau upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa saksi Aris, S.H., dan saksi Wilwan Hayata Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Simpang 3 (tiga) Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan penangkapan terhadap saksi Elan Bin Sumal pada bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 02.20 WITA bertempat di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran narkotika jenis shabu yang diterima Satresnarkoba Polres Luwu Utara dan dari informasi tersebut saksi Aris, S.H., dan saksi Wilwan Hayata Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara mengetahui bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pramuka Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan kemudian Saksi bersama-sama dengan tim pergi ke lokasi;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 pukul 00.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Fino milik Terdakwa dari daerah Transat Desa Lampuawa hendak pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kanjiro Desa Saptamarga dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa dihubungi oleh saudara Jasdin melalui handphone yang meminta dicarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan bertemu di Jalan Pramuka untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh saudara Jasdin, Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal untuk memesan narkotika jenis shabu dengan mengatakan "*adakah barangmu yaang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu)? Karena ada temanku ambil*" dan berjanji akan bertemu di SPBU Cakkaruddu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghubungi saksi Elan Bin Sumal kemudian saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju ke SPBU Cakkaruddu untuk bertemu saksi Elan Bin Sumal, dan setelah 15 (lima belas) menit berada di depan SPBU Cakkaruddu, kemudian saksi Elan Bin Sumal datang dan menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*Elan bisakah besokpi saya bayari*" dan dijawab oleh saksi Elan Bin Sumal "*pergi mako ambil uang dulu*" sehingga pada waktu itu Terdakwa pergi menuju Jalan Pramuka untuk mengambil uang sedangkan saksi Yogi Giofani Alias Yodi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal menunggu di depan SPBU Cakkaruddu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu sedang menunggu teman Terdakwa saudara Jasdin yang memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut yang akan dibayarkan kepada saksi Elan Bin Sumal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger berisi 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih, 1 (satu) potongan botol kecil/pireks, 1 (satu) buah gulungan aluminum foil rokok, 2 (dua) buah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas sedangkan pada saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih beserta simcard nomor 085146297056;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu masih ada pada saksi Elan Bin Sumal yang sedang menunggu bersama-sama dengan saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi di SPBU Cakkaruddu Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dan kemudian saksi Aris, S.H., dan saksi Wilwan Hayata Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara bersama-sama dengan tim berangkat menuju SPBU Cakkaruddu dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi bersama-sama dengan saksi Elan Bin Sumal, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu berada di tanah tepat di belakang saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi di mana narkoba jenis shabu tersebut dibuang oleh saksi Yogi Giofani Alias Yogi Bin Supardi pada waktu saksi Aris, S.H., dan saksi Wilwan Hayata Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara bersama-sama dengan tim datang untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) sachet paket narkoba jenis shabu tersebut, ditemukan pula barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simrad nomor 085145245796 yang ditemukan di saku celana kanan saksi Elan Bin sumal dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih milik saksi Elan Bin Sumal;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Elan Bin Sumal yang dipesan oleh Terdakwa dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Elan Bin Sumal atas pesanan dari saudara Jasdin dengan keuntungan dapat memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan saudara Jasdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab 2202/NNF/V/2018 tanggal 6 Juni 2018, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening tergulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto shabu sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram, adalah mengandung metamfetamina;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi dan terbukti;

Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan dari pihak yang berwenang atau departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu dan tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan

mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 21 Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening tergulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto shabu sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram;
2. 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam;
3. 1 (satu) buah botol kaca kecil/pireks yang patah;
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih;
5. 1 (satu) buah pengantar api yang terbuat dari aluminum foil rokok;
6. 2 (dua) buah korek api gas;
7. 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai;
8. 4 (empat) buah pipet warna putih;
9. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan simcardnya nomor 085146297056;
10. 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simcardnya nomor 085145245796;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna hitam putih;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih merah;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan untuk perkara atas nama Yogi Geofani Alias Yogi Bin Supardi, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih mau melanjutkan pendidikan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Agung Renaldi Alias Agung Bin Muhammad Abdu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening tergulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika janis shabu dengan berat netto shabu sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,0408 (nol koma nol empat nol delapan) gram;

2. 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam;

3. 1 (satu) buah botol kaca kecil/pireks yang patah;

4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas minuman M150 yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang salah satu lubangnya terdapat pipet warna putih;

5. 1 (satu) buah pengantar api yang terbuat dari aluminum foil rokok;

6. 2 (dua) buah korek api gas;

7. 3 (tiga) plastik klip bening bekas pakai;

8. 4 (empat) buah pipet warna putih;

9. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan simcardnya nomor 085146297056;

10. 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta simcardnya nomor 085145245796;

11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna hitam putih;

12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yogi Geofani Alias Yogi Bin Supardi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Yoseph Titapasanea S.H., dan Suryo Negoro S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh Andi Riswan D. P. I., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Mayorudn Febri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A.Yoseph Titapasanea, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Andi Riswan D. P. I., S.H.